



P U T U S A N

Nomor 1528/Pid.Sus/2022/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Apriaji Bin M.Harun.
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/12 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan. Kol. H. Burlian KM. 7,5 Lr. Langgar No. 964
Rt. 013 Rw. 004 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang
Lebar Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Apriaji Bin M.Harun. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Arief Rahman,SH dan rekan dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Penetapan tanggal 14 Desember 2022;

PengadilanNegeritersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1528/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1528/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan **Terdakwa APRIAJI BIN M.HARUN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Telah Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa APRIAJI BIN M.HARUN** dengan pidana penjara selama **7 (TUJUH) TAHUN DAN 8 (DELAPAN) BULAN BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 1,153 gram.
 - 1 (satu) buah pipet bentuk skop.
 - 1 (satu) plastik klip kosong.
 - 1 (satu) buah tutup gagang sapu.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).**Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar **Terdakwa APRIAJI BIN M.HARUN** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa sopan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, selaku Penasihat Hukum Terdakwa sekali lagi mohon kepada Hakim kiranya dapat memberikan keputusan seringan-ringannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2022/PN Plg



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **APRIAJI BIN M.HARUN**, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu itu di bulan Agustus 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di kontrakan terdakwa Jalan Kol.H.Burlian KM 7,5 Komp.Bougenville No.25 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,153 gram (hasil labfor). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula saksi BUDIONO PAMUJI dan saksi RANTA TRI PANGESTU yang merupakan kepolisian Polrestabes Palembang beserta rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah kontrakan Jalan Kol.H.Burlian KM 7,5 Komp.Bougenville No.25 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar kota Palembang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi BUDIONO PAMUJI dan saksi RANTA TRI PANGESTU (anggota polisi) bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud sampai setibanya sekira pukul 13.00 wib ternyata didalam kontrakan ada terdakwa sendirian, lalu dengan menunjukkan surat tugas dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa hingga akhirnya setelah digeledah berhasil menemukan dari dalam rumah kontrakan terdakwa berupa sebuah gagang sapu yang setelah dibuka dari dalam tutup gagang sapu dihadapan terdakwa berisi barang bukti 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah



pipet bentuk sekop dan uang tunai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian dihadapan terdakwa 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet bentuk sekop dan uang tunai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) tersebut diakui adalah milik terdakwa dimana 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dibeli dari sdr.HENDRA (belum tertangkap) seharga Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menemui sdr.HENDRA (belum tertangkap) di Jalan Pulau Gadung Palembang dan saat bertemu terdakwa langsung memesan Narkotika jenis shabu sambil menyerahkan uang sebesar Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr.HENDRA (belum tertangkap), lalu sdr.HENRA (belum tertangkap) memberikan 3 (tiga) jie Narkotika jenis shabu, setelah itu Narkotika jenis shabu tersebut bertujuan dijual kembali dirumah dengan cara dipecah/bagi menjadi per-paket seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menunggu pembeli datang kerumah kontrakan milik terdakwa yang apabila habis laku terjual terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 2540 /NNF/2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,153 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1.

Disimpulkan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1	--- BB 1 ---	1,111 gram

Sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Perbuatan terdakwa **APRIAJI BIN M.HARUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **APRIAJI BIN M.HARUN**, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu itu di bulan Agustus 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di kontrakan terdakwa Jalan Kol.H.Burlian KM 7,5 Komp.Bougenville No.25 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, berupa 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,153 gram (hasil labfor). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat dimaksud di atas, bermula saksi BUDIONO PAMUJI dan saksi RANTA TRI PANGESTU yang merupakan kepolisian Polrestabes Palembang beserta rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah kontrakan Jalan Kol.H.Burlian KM 7,5 Komp.Bougenville No.25 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar kota Palembang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi BUDIONO PAMUJI dan saksi RANTA TRI PANGESTU (anggota polisi) bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud sampai setibanya sekira pukul 13.00 wib ternyata didalam kontrakan ada terdakwa sendirian, lalu dengan menunjukkan surat tugas dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa hingga akhirnya setelah digeledah berhasil menemukan dari dalam rumah kontrakan terdakwa berupa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah gagang sapu yang setelah dibuka dari dalam tutup gagang sapu dihadapan terdakwa berisi barang bukti 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet bentuk sekop dan uang tunai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian terdakwa di interogasi mengakui 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening yang disimpan dalam tutup gagang sapu milik terdakwa tersebut adalah milik terdakwa di dapat dari sdr.HENDRA (belum tertangkap) di Jalan Pulau Gadung Palembang dengan cara pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menemui sdr.HENDRA (belum tertangkap) dan pengakuan terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa positif metamfetamina. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 2540 /NNF/2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang di tandatangani oleh kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,153 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1.
- 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2.

Disimpulkan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2022/PN Plg



No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1	--- BB 1 ---	1,111 gram
2	--- BB 2 ---	Habis untuk pemeriksaan

Sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Perbuatan terdakwa **APRIAJI BIN M.HARUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **BUDIONO PAMUJI:**

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama saksi RANTA TRI PANGESTU beserta Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di kontrakan terdakwa Jalan Kol.H.Burlian KM 7,5 Komp.Bougenville No.25 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar kota Palembang.
- Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan terdakwa telah Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa bermula saksi BUDIONO PAMUJI dan saksi RANTA TRI PANGESTU yang merupakan kepolisian Polrestabes Palembang beserta rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah kontrakan Jalan Kol.H.Burlian KM 7,5 Komp.Bougenville No.25 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar kota Palembang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi BUDIONO PAMUJI dan saksi RANTA TRI PANGESTU (anggota polisi) bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud sampai setibanya sekira pukul 13.00 wib ternyata didalam kontrakan ada terdakwa sendirian;



- Bahwa lalu dengan menunjukkan surat tugas dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa hingga akhirnya setelah digeledah berhasil menemukan dari dalam rumah kontrakan terdakwa berupa sebuah gagang sapu yang setelah dibuka dari dalam tutup gagang sapu dihadapan terdakwa berisi barang bukti 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet bentuk sekop dan uang tunai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian dihadapan terdakwa 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet bentuk sekop dan uang tunai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) tersebut diakui adalah milik terdakwa dimana 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dibeli dari sdr.HENDRA (belum tertangkap) seharga Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara pada hari selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menemui sdr.HENDRA (belum tertangkap) di Jalan Pulau Gadung Palembang dan saat bertemu terdakwa langsung memesan Narkotika jenis shabu sambil menyerahkan uang sebesar Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr.HENDRA (belum tertangkap);
- Bahwa lalu sdr.HENRA (belum tertangkap) memberikan 3 (tiga) jje Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah itu Narkotika jenis shabu tersebut bertujuan dijual kembali dirumah dengan cara dipecah/bagi menjadi per-paket seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa lalu terdakwa menunggu pembeli datang kerumah kontrakan milik terdakwa yang apabila habis laku terjual terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang

2. RANTA TRI PANGESTU:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama saksi BUDIONO PAMUJI beserta Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di kontrakan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kol.H.Burlian KM 7,5 Komp.Bougenville No.25 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar kota Palembang.

- Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan terdakwa telah Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa bermula saksi BUDIONO PAMUJI dan saksi RANTA TRI PANGESTU yang merupakan kepolisian Polrestabes Palembang beserta rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah kontrakan Jalan Kol.H.Burlian KM 7,5 Komp.Bougenville No.25 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar kota Palembang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi BUDIONO PAMUJI dan saksi RANTA TRI PANGESTU (anggota polisi) bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud sampai setibanya sekira pukul 13.00 wib ternyata didalam kontrakan ada terdakwa sendirian;
- Bahwa lalu dengan menunjukkan surat tugas dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa hingga akhirnya setelah digeledah berhasil menemukan dari dalam rumah kontrakan terdakwa berupa sebuah gagang sapu yang setelah dibuka dari dalam tutup gagang sapu dihadapan terdakwa berisi barang bukti 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet bentuk sekop dan uang tunai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa dihadapan terdakwa 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet bentuk sekop dan uang tunai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) tersebut diakui adalah milik terdakwa dimana 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dibeli dari sdr.HENDRA (belum tertangkap) seharga Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara pada hari selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menemui sdr.HENDRA (belum tertangkap) di Jalan Pulau Gadung Palembang dan saat bertemu terdakwa langsung memesan Narkotika jenis shabu sambil menyerahkan uang sebesar Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr.HENDRA (belum tertangkap);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu sdr.HENRA (belum tertangkap) memberikan 3 (tiga) jie Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah itu Narkotika jenis shabu tersebut bertujuan dijual kembali dirumah dengan cara dipecah/bagi menjadi per-paket seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa lalu terdakwa menunggu pembeli datang kerumah kontrakan milik terdakwa yang apabila habis laku terjual terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang..

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu saksi BUDIONO PAMUJI dan saksi RANTA TRI PANGESTU yang merupakan kepolisian Polrestabes Palembang;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di kontrakan terdakwa Jalan Kol.H.Burlian KM 7,5 Komp.Bougenville No.25 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar kota Palembang.
- Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan terdakwa telah Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa ketika kedua saksi dan Tim akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa sedang berada didalam kontrakan ada terdakwa sendirian;
- Bahwa barang bukti 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet bentuk sekop dan uang tunai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa dihadapan terdakwa 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet bentuk sekop dan uang tunai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) tersebut diakui adalah milik terdakwa dimana 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dibeli dari sdr.HENDRA (belum tertangkap) seharga Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara pada hari selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menemui sdr.HENDRA (belum tertangkap)

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Pulau Gadung Palembang dan saat bertemu terdakwa langsung memesan Narkotika jenis shabu sambil menyerahkan uang sebesar Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr.HENDRA (belum tertangkap);

- Bahwa lalu sdr.HENRA (belum tertangkap) memberikan 3 (tiga) jje Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah itu Narkotika jenis shabu tersebut bertujuan dijual kembali dirumah dengan cara dipecah/bagi menjadi per-paket seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa lalu terdakwa menunggu pembeli datang kerumah kontrakan milik terdakwa yang apabila habis laku terjual terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barnag uktu berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 1,153 gram.
- 1 (satu) buah pipet bentuk skop.
- 1 (satu) plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah tutup gagang sapu.
- Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa barang bukti tersebut dikan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Adalah fakta bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu saksi BUDIONO PAMUJI dan saksi RANTA TRI PANGESTU yang merupakan kepolisian Polrestabes Palembang;
- Adalah fakta bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di kontrakan terdakwa Jalan Kol.H.Burlian KM 7,5 Komp.Bougenville No.25 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar kota Palembang.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adalah fakta bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan terdakwa telah Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Adalah fakta bahwa barang yang didapatkan pada saat penangkapan adalah barang berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet bentuk sekop dan uang tunai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah).
- Adalah fakta bahwa dihadapan terdakwa 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet bentuk sekop dan uang tunai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) tersebut diakui adalah milik terdakwa dimana 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dibeli dari sdr.HENDRA (belum tertangkap) seharga Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara pada hari selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menemui sdr.HENDRA (belum tertangkap) di Jalan Pulau Gadung Palembang dan saat bertemu terdakwa langsung memesan Narkotika jenis shabu sambil menyerahkan uang sebesar Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr.HENDRA (belum tertangkap);
- Adalah fakta bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika dari sdr.HENRA (belum tertangkap) memberikan 3 (tiga) jie Narkotika jenis shabu;
- Adalah fakta bahwa setelah itu Narkotika jenis shabu tersebut bertujuan dijual kembali dirumah dengan cara dipecah/bagi menjadi per-paket seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Bahwa lalu terdakwa menunggu pembeli datang kerumah kontrakan milik terdakwa yang apabila habis laku terjual terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung menunjuk dan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2022/PN Plg



membuktikan dakwaan yang fakta hukumnya paling mendekati pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan alternatif Pertama, melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang di maksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Terdakwa **APRIAJI BIN M.HARUN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra Penuntutanselanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, orang yang di maksud oleh penuntut Umum dengan identitas sebagai Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama “ setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan Unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di kontrakan terdakwa Jalan Kol.H.Burlian KM 7,5 Komp.Bougenville No.25 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar kota Palembang, Bermula saksi BUDIONO PAMUJI dan saksi RANTA TRI PANGESTU yang merupakan kepolisian Polrestabes Palembang beserta rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah kontrakan Jalan Kol.H.Burlian KM 7,5 Komp.Bougenville No.25 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar kota Palembang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi BUDIONO PAMUJI dan saksi RANTA TRI PANGESTU (anggota polisi) bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud sampai setibanya sekira pukul 13.00 wib ternyata didalam kontrakan ada terdakwa sendirian, lalu dengan menunjukkan surat tugas dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa hingga akhirnya setelah digeledah berhasil menemukan dari dalam rumah kontrakan terdakwa berupa sebuah gagang sapu yang setelah dibuka dari dalam tutup gagang sapu dihadapan terdakwa berisi barang bukti 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet bentuk sekop dan uang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2022/PN Plg



tunai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian dihadapan terdakwa 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet bentuk sekop dan uang tunai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) tersebut diakui adalah milik terdakwa dimana 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dibeli dari sdr.HENDRA (belum tertangkap) seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menemui sdr.HENDRA (belum tertangkap) di Jalan Pulau Gadung Palembang dan saat bertemu terdakwa langsung memesan Narkotika jenis shabu sambil menyerahkan uang sebesar Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr.HENDRA (belum tertangkap), lalu sdr.HENRA (belum tertangkap) memberikan 3 (tiga) jie Narkotika jenis shabu, setelah itu Narkotika jenis shabu tersebut bertujuan dijual kembali dirumah dengan cara dipecah/bagi menjadi per-paket seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menunggu pembeli datang kerumah kontrakan milik terdakwa yang apabila habis laku terjual terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur kedua“ tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa Bahwa terhadap unsur ini karena bersifat alternatif, maka kami akan membahas unsur pasal yang kami anggap bisa dibuktikan nantinya di depan persidangan yaitu unsur menerima, menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di kontrakan terdakwa Jalan Kol.H.Burlian KM 7,5 Komp.Bougenville No.25 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar kota Palembang, Bermula saksi BUDIONO PAMUJI dan saksi RANTA TRI PANGESTU yang merupakan kepolisian Polrestabes Palembang beserta rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah kontrakan Jalan Kol.H.Burlian KM 7,5 Komp.Bougenville No.25 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar kota Palembang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi BUDIONO PAMUJI dan saksi RANTA TRI PANGESTU (anggota polisi) bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud sampai setibanya sekira pukul 13.00 wib ternyata didalam kontrakan ada terdakwa sendirian, lalu dengan menunjukkan surat tugas dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa hingga akhirnya setelah dicegledah berhasil menemukan dari dalam rumah kontrakan terdakwa berupa sebuah gagang sapu yang setelah dibuka dari dalam tutup gagang sapu dihadapan terdakwa berisi barang bukti 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet bentuk sekop dan uang tunai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian dihadapan terdakwa 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet bentuk sekop dan uang tunai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) tersebut diakui adalah milik terdakwa dimana 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dibeli dari sdr.HENDRA (belum tertangkap) seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menemui sdr.HENDRA (belum tertangkap) di Jalan Pulau Gadung Palembang dan saat bertemu terdakwa langsung memesan Narkotika jenis shabu sambil menyerahkan uang sebesar Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr.HENDRA (belum tertangkap), lalu sdr.HENRA (belum tertangkap) memberikan 3 (tiga) jie Narkotika jenis shabu, setelah itu Narkotika jenis shabu tersebut bertujuan dijual kembali dirumah dengan cara dipecah/bagi menjadi per-paket seharga

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menunggu pembeli datang kerumah kontrakan milik terdakwa yang apabila habis laku terjual terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Pertama jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pemerta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membrantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **APRIAJI BIN M.HARUN** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 1,153 gram.
 - 1 (satu) buah pipet bentuk skop.
 - 1 (satu) plastik klip kosong.
 - 1 (satu) buah tutup gagang sapu.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).**Dirampas untuk Negara.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas I Akhusus, pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2023 oleh kami Eddy Cahyono, SH., MH selaku Hakim Ketua Edi Saputra Pelawi, SH., MH.dan, Masriati. SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Bambang Sugeng Riyadi, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Indah Kumala Dewi, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Edi Saputra Pelawi, SH,MH.

Masriati SH.MH.

Hakim Ketua,

Eddy Cahyono, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Bambang Sugeng Riyadi, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)